



BUPATI BLORA  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI BLORA  
NOMOR 6 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 13 TAHUN 2022  
TENTANG PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING* DI KABUPATEN BLORA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLORA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan produktif, serta pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan dilakukan percepatan penurunan stunting;
- b. bahwa prevalensi *stunting* di Kabupaten Blora masih cukup tinggi sehingga diperlukan percepatan penurunan *stunting* secara holistik, integratif, dan berkualitas melalui koordinasi, sinergi, dan sinkronisasi antara Perangkat Daerah, pemerintah desa dan pemangku kepentingan;
- c. bahwa Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2022 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* di Kabupaten Blora belum cukup mengatur mengenai pelaksanaan percepatan penurunan *stunting*, khususnya terkait pelaksanaan di kecamatan dan target indikator percepatan penurunan stunting di Kabupaten Blora sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. bahwa dalam rangka memberikan arahan, landasan dan kepastian hukum dalam pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* di Kabupaten Blora, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2022 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* di Kabupaten Blora perlu diubah dan disesuaikan;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2022 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* di Kabupaten Blora;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
  5. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
  6. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka *Stunting* di Indonesia Tahun 2021-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1398);

7. Peraturan Bupati Blora Nomor 13 Tahun 2022 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* di Kabupaten Blora (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2022 Nomor 13);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 13 TAHUN 2022 TENTANG PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING* DI KABUPATEN BLORA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Blora Nomor 13 Tahun 2022 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* di Kabupaten Blora (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2022 Nomor 13) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (2) dan ayat (4) Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat Daerah, dibentuk tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat Daerah.
- (2) Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat Daerah.
- (3) Keanggotaan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur Perangkat Daerah dan Pemangku Kepentingan, termasuk Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK).
- (4) Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. pengarah; dan
  - b. pelaksana.
- (5) Pembentukan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

2. Di antara Pasal 18 dan Pasal 19 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 18A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18A

- (1) Untuk membantu koordinasi dan operasionalisasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* dalam rangka mendekatkan pelayanan koordinasi dan konvergensi Percepatan Penurunan *Stunting* Daerah kepada Desa/Kelurahan, dibentuk tim Percepatan Penurunan *Stunting* kecamatan.
- (2) Tim Percepatan Penurunan *Stunting* kecamatan bertugas memberikan pendampingan dan pengawasan perencanaan dan pemanfaatan dana Desa dan alokasi dana Desa untuk Percepatan Penurunan *Stunting*.
- (3) Susunan keanggotaan tim Percepatan Penurunan *Stunting* kecamatan terdiri atas:
  - a. pengarah; dan
  - b. pelaksana.
- (4) Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas:
  - a. tim percepatan penurunan *stunting* tingkat Daerah;
  - b. Komandan Rayon Militer setempat; dan
  - c. Kepala Kepolisian Sektor setempat.
- (5) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri atas:
  - a. ketua;
  - b. wakil ketua;
  - c. sekretaris;
  - d. bidang pelayanan intervensi sensitif dan intervensi;
  - e. bidang perubahan perilaku dan pendampingan keluarga;
  - f. bidang koordinasi, konvergensi dan perencanaan; dan
  - g. bidang data, monitoring, evaluasi dan *knowledge management*.
- (6) Pembentukan tim Percepatan Penurunan *Stunting* kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Ketua Tim Percepatan Penurunan *Stunting* di Daerah.

3. Pasal 24 dihapus.
4. Ketentuan Lampiran dalam Peraturan Bupati Blora Nomor 13 Tahun 2022 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* di Kabupaten Blora diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora  
pada tanggal 27 Februari 2024

BUPATI BLORA,

Cap Ttd.

ARIEF ROHMAN

Diundangkan di Blora  
pada tanggal 27 Februari 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA,

Cap Ttd.

KOMANG GEDE IRAWADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2024 NOMOR 6

Sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Blora,



Ditandatangani secara  
elektronik oleh :

**SLAMET SETIONO, SH, MM**

NIP. 19770111 200501 1 006

---

UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*"

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang di terbitkan **BSrE (Balai Sertifikasi Elektronik)**.

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI BLORA  
NOMOR 6 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN  
BUPATI NOMOR 13 TAHUN 2022  
PERCEPATAN PENURUNAN  
*STUNTING* DI KABUPATEN BLORA

STRATEGI PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET DAN TAHUN PENCAPAIAN	PENANGGUNG JAWAB	PERANGKAT DAERAH, LEMBAGA DAN PIHAK PENDUKUNG
a. Tersedianya layanan Intervensi Spesifik.	1. ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK) yang mendapatkan tambahan asupan gizi.	Target: 90% Tahun 2024	Dinas Kesehatan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Kecamatan, Kelurahan, Kelurahan, Pemerintah Desa, dan Pemangku Kepentingan.
	2. Persentase ibu hamil yang mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) minimal 90 tablet selama masa kehamilan.	Target: 80% Tahun: 2024	Dinas Kesehatan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Kecamatan, Kelurahan, Pemerintah Desa, dan Pemangku Kepentingan.

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET DAN TAHUN PENCAPAIAN	PENANGGUNG JAWAB	PERANGKAT DAERAH, LEMBAGA DAN PIHAK PENDUKUNG
	3. Persentase remaja putri yang mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD).	Target: 58% Tahun: 2024	Dinas Kesehatan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kementerian Agama, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Kecamatan, Kelurahan, Pemerintah Desa, dan Pemangku Kepentingan. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Blora, Dinas Pendidikan.
	4. Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat Air Susu Ibu (ASI) eksklusif.	Target: 80% Tahun: 2024	Dinas Kesehatan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Kementerian Agama, Dinas Pendidikan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Kecamatan, Kelurahan, Pemerintah Desa, dan Pemangku Kepentingan
	5. Persentase anak usia 6-23 bulan yang mendapat Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP— ASI).	Target: 80% Tahun: 2024	Dinas Kesehatan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Pendidikan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Kecamatan, Kelurahan, Pemerintah Desa, dan Pemangku Kepentingan
	6. Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) gizi buruk yang mendapat pelayanan tata laksana gizi buruk.	Target: 100% Tahun: 2024	Dinas Kesehatan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Kecamatan, Kelurahan, Pemerintah Desa, dan Pemangku Kepentingan
	7. Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) yang dipantau pertumbuhan dan perkembangannya.	Target: 90% Tahun: 2024	Dinas Kesehatan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Kecamatan, Kelurahan, Pemerintah Desa, dan Pemangku Kepentingan

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET DAN TAHUN PENCAPAIAN	PENANGGUNG JAWAB	PERANGKAT DAERAH, LEMBAGA DAN PIHAK PENDUKUNG
	8. Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) gizi kurang yang mendapat tambahan asupan gizi.	Target: 90% Tahun: 2024	Dinas Kesehatan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Kecamatan, Kelurahan, Pemerintah Desa, dan Pemangku Kepentingan
	9. Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) yang memperoleh imunisasi dasar lengkap.	Target: 90% Tahun: 2024	Dinas Kesehatan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Kecamatan, Kelurahan, Pemerintah Desa, dan Pemangku Kepentingan
b. Tersedianya layanan Intervensi Sensitif.	1. Persentase pelayanan Keluarga Berencana (KB) pascapersalinan.	Target: 70% Tahun: 2024	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Kesehatan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kecamatan, Kelurahan, Pemerintah Desa, dan Pemangku Kepentingan.
	2. Persentase kehamilan yang tidak diinginkan.	Target: 15,5% Tahun: 2024	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Kesehatan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Berencana, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kecamatan, Kelurahan, Pemerintah Desa, dan Pemangku Kepentingan
	3. Cakupan calon Pasangan Usia Subur (PUS) yang memperoleh pemeriksaan kesehatan sebagai bagian dari pelayanan nikah.	Target: 90% Tahun: 2024	Dinas Kesehatan	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Kementerian Agama, Kecamatan, Kelurahan, Pemerintah Desa, dan Pemangku Kepentingan



SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET DAN TAHUN PENCAPAIAN	PENANGGUNG JAWAB	PERANGKAT DAERAH, LEMBAGA DAN PIHAK PENDUKUNG
	4. Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum layak di lokasi prioritas.	Target: 100% Tahun: 2024	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Kesehatan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Kecamatan, Kelurahan, Pemerintah Desa, dan Pemangku Kepentingan
	5. Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses sanitasi (air limbah domestik) layak di lokasi prioritas.	Target: 90% Tahun: 2024	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Kesehatan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kecamatan, Kelurahan, Pemerintah Desa, dan Pemangku Kepentingan.
	6. Cakupan Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional.	Target: 58.850 jiwa Tahun: 2024	Dinas Sosial dan P3A	Dinas Kesehatan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Kecamatan, Kelurahan, Pemerintah Desa, dan Pemangku Kepentingan.
	7. Cakupan keluarga berisiko <i>Stunting</i> yang memperoleh pendampingan.	Target: 90% Tahun: 2024	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Kesehatan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Kecamatan, Kelurahan, Pemerintah Desa, dan Pemangku Kepentingan.
	8. Jumlah keluarga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan tunai bersyarat.	Target: 93.000 KK Tahun: 2024	Dinas Sosial dan P3A	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Kesehatan, Kecamatan, Kelurahan, Pemerintah Desa, dan Pemangku Kepentingan.

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET DAN TAHUN PENCAPAIAN	PENANGGUNG JAWAB	PERANGKAT DAERAH, LEMBAGA DAN PIHAK PENDUKUNG
	9. Persentase target sasaran yang memiliki pemahaman yang baik tentang <i>Stunting</i> di lokasi prioritas	Target: 70% Tahun: 2024	Dinas Kesehatan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Kesehatan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Blora, Dinas Pendidikan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Kecamatan, Kelurahan, Pemerintah Desa, dan Pemangku Kepentingan.
	10. Jumlah keluarga miskin dan rentan yang menerima bantuan sosial pangan.	Target: 96.000 KK Tahun: 2024	Dinas Sosial dan P3A	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Pangan Pertanian Peternakan dan Perikanan, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Pendidikan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kecamatan, Kelurahan, Pemerintah Desa, dan Pemangku Kepentingan.
	11. Persentase desa/kelurahan stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS) atau Open <i>Defecation Free (ODF)</i> .	Target: 100% Tahun: 2024	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Kecamatan, Kelurahan, Pemerintah Desa, dan Pemangku Kepentingan.

A. Uraian Pilar Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* di Kabupaten Blora

KEGIATAN	KELUARAN ( <i>OUTPUT</i> )	TARGET DAN TAHUN PENCAPAIAN	PENANGGUNG JAWAB	PERANGKAT DAERAH, LEMBAGA DAN PIHAK PENDUKUNG
Pilar 1: Peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan di Pemerintah Daerah				
a. Meningkatkan komitmen percepatan penurunan <i>Stunting</i> .	1. Terselenggaranya rapat koordinasi tahunan yang dihadiri oleh Bupati	Target: minimal 1 (satu) kali Tahun: setiap tahun	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Perangkat Daerah dan Pemangku Kepentingan
	2. Terselenggaranya rapat koordinasi di tingkat kabupaten	Target: minimal 1 (satu) kali Tahun: setiap tahun	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Perangkat Daerah dan Pemangku Kepentingan
	3. Terselenggaranya rembug <i>stunting</i> tingkat kecamatan	Target: minimal 2 (dua) kali Tahun: setiap tahun	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Perangkat Daerah, Kecamatan, dan Pemangku Kepentingan
	4. Tersedianya kebijakan/ peraturan bupati tentang kewenangan desa/ kelurahan dalam penurunan <i>stunting</i>	Target: 1 Peraturan Bupati Tahun: 2024	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Perangkat Daerah yang membidangi, Pemangku Kepentingan.

KEGIATAN	KELUARAN ( <i>OUTPUT</i> )	TARGET DAN TAHUN PENCAPAIAN	PENANGGUNG JAWAB	PERANGKAT DAERAH, LEMBAGA DAN PIHAK PENDUKUNG
	5. Tersedianya bidan desa/ kelurahan sesuai kebutuhan.	Target: 100% Tahun: 2024	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan dan Pemangku Kepentingan.
	6. Jumlah desa/kelurahan bebas <i>Stunting</i> .	Target: 100% Tahun: 2024	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kelurahan, Pemerintah Desa, dan Pemangku Kepentingan.
	7. Persentase Perangkat Daerah yang meningkatkan alokasi anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk Percepatan Penurunan <i>Stunting</i>	Target: 100% Tahun: 2024	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Pemangku Kepentingan.
b. Meningkatkan kapasitas Pemerintah Desa dan Kelurahan	1. Jumlah pemerintah desa dan Kelurahan yang mendapatkan peningkatan kapasitas dalam penanganan Percepatan Penurunan <i>Stunting</i>	Target: 100% seluruh desa Tahun: 2024	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Pemangku Kepentingan.
	2. Jumlah pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) yang terlatih modul kesehatan dan gizi.	Target: 100% semua pendamping g Tahun: 2024	Dinas Sosial dan P3A	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Kecamatan dan Pemangku Kepentingan.

KEGIATAN	KELUARAN ( <i>OUTPUT</i> )	TARGET DAN TAHUN PENCAPAIAN	PENANGGUNG JAWAB	PERANGKAT DAERAH, LEMBAGA DAN PIHAK PENDUKUNG
	3. Persentase desa/kelurahan yang kader pembangunan manusia- nya mendapatkan pembinaan dari Perangkat Daerah	Target: 90% Tahun: 2024	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Perangkat Daerah Kabupaten, dari Pemangku Kepentingan.
Pilar 2: Peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat				
a. melaksanakan kampanye dan komunikasi perubahan perilaku yang berkelanjutan	1. Terlaksananya kampanye nasional pencegahan <i>Stunting</i> .	Target: 3 kanal/ metode Tahun: setiap bulan	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Kesehatan, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Camat, TP PKK, Tim Pendamping Keluarga, dan Pemangku Kepentingan.
	2. Persentase keluarga yang stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS).	Target: 90% Tahun: 2024	Dinas Kesehatan	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan Pemangku Kepentingan.
	3. Persentase keluarga yang melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).	Target: 70% Tahun: 2024	Dinas Kesehatan	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Camat, TP PKK, Tim Pendamping Keluarga, dan Pemangku Kepentingan.
	4. Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) yang memperoleh imunisasi dasar lengkap.	Target: 90% Tahun: 2024	Dinas Kesehatan	Camat, TP PKK, Tim Pendamping Keluarga, dan Pemangku Kepentingan.

KEGIATAN	KELUARAN ( <i>OUTPUT</i> )	TARGET DAN TAHUN PENCAPAIAN	PENANGGUNG JAWAB	PERANGKAT DAERAH, LEMBAGA DAN PIHAK PENDUKUNG
b. melakukan penguatan kapasitas institusi dalam komunikasi perubahan perilaku untuk penurunan <i>Stunting</i> .	1. Jumlah kecamatan yang memiliki minimal 20 tenaga pelatih berjenjang tingkat dasar serta pendidikan dan pelatihan pengasuhan stimulasi penanganan <i>Stunting</i> bagi guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).	Target: seluruh kecamatan Tahun: 2024	Dinas Pendidikan	Kecamatan, dan Pemangku Kepentingan.
	2. Persentase desa/ kel. yang memiliki guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) terlatih pengasuhan stimulasi penanganan <i>stunting</i> sebagai hasil pendidikan dan pelatihan	Target: 90% Tahun: 2024	Dinas Pendidikan	Pemangku Kepentingan.
	3. Persentase lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang mengembangkan Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD-HI)	Target: 70% Tahun 2024	Dinas Pendidikan	Pemangku Kepentingan.
	4. Terpenuhinya standar pelayanan pemantauan tumbuh kembang di posyandu	Target: 90% Tahun: 2024	Dinas Kesehatan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, TP PKK, Tim Pendamping Keluarga dan Pemangku Kepentingan.

KEGIATAN	KELUARAN ( <i>OUTPUT</i> )	TARGET DAN TAHUN PENCAPAIAN	PENANGGUNG JAWAB	PERANGKAT DAERAH, LEMBAGA DAN PIHAK PENDUKUNG
	5. Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan kelas Bina Keluarga Balita tentang pengasuhan 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK).	Target: 90% Tahun 2024	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Camat, TP PKK, Tim Pendamping Keluarga, dan Pemangku Kepentingan.
	6. Persentase kelompok Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) yang mengikuti Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) dengan modul kesehatan dan gizi.	Target: 90% Tahun: 2024	Dinas Sosial dan P3A	Pemerintah Daerah Kabupaten, dan Pemangku Kepentingan.
	7. Persentase Pusat Informasi dan Konseling (PIK) Remaja dan Bina Keluarga Remaja (BKR) yang melaksanakan edukasi kesehatan reproduksi dan gizi bagi remaja.	Target: 90% Tahun: 2024	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Camat, TP PKK, Tim Pendamping Keluarga, dan Pemangku Kepentingan.
c. melakukan penguatan peran organisasi keagamaan dalam komunikasi perubahan perilaku untuk penurunan Stunting.	1. Terlaksananya forum komunikasi perubahan perilaku dalam penurunan <i>Stunting</i> lintas agama	Target: minimal 2 (dua) kali setiap tahun	Kantor Kementerian Agama Kabupaten Blora	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemangku Kepentingan.

KEGIATAN	KELUARAN ( <i>OUTPUT</i> )	TARGET DAN TAHUN PENCAPAIAN	PENANGGUNG JAWAB	PERANGKAT DAERAH, LEMBAGA DAN PIHAK PENDUKUNG
	2. Persentase pasangan calon pengantin yang mendapatkan bimbingan perkawinan dengan materi pencegahan <i>Stunting</i> .	Target: 90% Tahun: 2024	Kantor Kementerian Agama Kabupaten Blora,	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Kecamatan, TP PKK, Tim Pendamping Keluarga, dan Pemangku Kepentingan.
Pilar 3: Peningkatan konvergensi Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif di Pemerintah Daerah, Kecamatan, Pemerintah Desa dan Kelurahan				
a. melaksanakan konvergensi dalam perencanaan dan penganggaran, serta pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan jenis, cakupan, dan kualitas intervensi gizi di tingkat Kabupaten dan Kecamatan	1. Jumlah Kecamatan yang mengintegrasikan program dan kegiatan Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah (RPJPD, RPJMD, Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi, RKPD, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rencana Kerja dan Anggaran Daerah)	Target: 100% Tahun: 2024	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Pemangku Kepentingan.
	2. Persentase Kecamatan yang melaksanakan aksi konvergensi Percepatan Penurunan <i>Stunting</i>	Target: 100% Tahun: 2024	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Kecamatan, dan Pemangku Kepentingan.



KEGIATAN	KELUARAN ( <i>OUTPUT</i> )	TARGET DAN TAHUN PENCAPAIAN	PENANGGUNG JAWAB	PERANGKAT DAERAH, LEMBAGA DAN PIHAK PENDUKUNG
	3. Persentase desa/kelurahan yang mengintegrasikan program dan kegiatan Percepatan Penurunan Stunting dalam dokumen perencanaan dan penganggaran desa/kelurahan (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa dan Kelurahan, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Rencana Kerja dan Anggaran Desa).	Target: 100% Tahun: 2024	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, dan Pemangku Kepentingan.
	4. Persentase desa/kelurahan yang meningkatkan alokasi dana desa/ kelurahan untuk Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif dalam penurunan Stunting.	Target: 90% Tahun: 2024	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Pemerintah Desa dan Kelurahan, Dinas Kesehatan, dan Pemangku Kepentingan.
	5. Persentase desa/kelurahan yang melakukan konvergensi Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> .	Target: 80% Tahun: 2024	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Kelurahan, Pemerintah Desa, dan Pemangku Kepentingan.
	6. Persentase desa/ kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).	Target: 100% Tahun: 2024	Dinas Kesehatan	Dinas Perumahan, Permukiman dan Perhubungan, dan Pemangku Kepentingan.

KEGIATAN	KELUARAN ( <i>OUTPUT</i> )	TARGET DAN TAHUN PENCAPAIAN	PENANGGUNG JAWAB	PERANGKAT DAERAH, LEMBAGA DAN PIHAK PENDUKUNG
	7. Persentase calon pengantin/ calon ibu yang menerima Tablet Tambah Darah (TTD).	Target: 90% Tahun: 2024	Dinas Kesehatan	Kantor Kementerian Agama Kabupaten Blora, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dan Pemangku Kepentingan.
	8. Persentase ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK) yang menerima tambahan asupan gizi.	Target: 90% Tahun: 2024	Dinas Kesehatan	Pemangku Kepentingan.
	9. Persentase ibu hamil yang mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) minimal 90 tablet selama masa kehamilan.	Target: 80% Tahun: 2024	Dinas Kesehatan	Pemangku Kepentingan.
	10. Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat Air Susu Ibu (ASI) eksklusif	Target: 80% Tahun: 2024	Dinas Kesehatan	Pemangku Kepentingan.
	11. Persentase anak usia 6-23 bulan yang mendapat Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP— ASI).	Target: 80% Tahun: 2024	Dinas Kesehatan	Pemangku Kepentingan.
	12. Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) gizi buruk yang mendapat pelayanan tata laksana gizi buruk.	Target: 90% Tahun: 2024	Dinas Kesehatan	Pemangku Kepentingan.

KEGIATAN	KELUARAN ( <i>OUTPUT</i> )	TARGET DAN TAHUN PENCAPAIAN	PENANGGUNG JAWAB	PERANGKAT DAERAH, LEMBAGA DAN PIHAK PENDUKUNG
	13. Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) gizi kurang yang mendapat tambahan asupan gizi.	Target: 90% Tahun: 2024	Dinas Kesehatan	Pemangku Kepentingan.
	14. Persentase Kecamatan yang mengintervensi keamanan pangan untuk mendukung Percepatan Penurunan Stunting.	Target: 100% Tahun: 2024	Dinas Pangan Pertanian Peternakan dan Perikanan	Dinas Kesehatan, Kecamatan dan Pemangku Kepentingan.
	15. Persentase kecamatan yang mendapatkan fasilitasi sebagai daerah ramah perempuan dan layak anak dalam Percepatan Penurunan Stunting.	Target: 100% Tahun: 2024	Dinas Sosial dan P3A,	Kecamatan, dan Pemangku Kepentingan
b. melaksanakan konvergensi dalam upaya penyiapan kehidupan berkeluarga	1. Cakupan pendampingan keluarga berisiko <i>Stunting</i>	Target: 90% Tahun: 2024	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Koordinator PLKB, Tim Pendamping Keluarga dan Pemangku Kepentingan.
	2. Cakupan calon Pasangan Usia Subur (PUS) yang menerima pendampingan kesehatan reproduksi dan edukasi gizi sejak 3 bulan pranikah.	Target: 90% Tahun: 2024	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Koordinator PLKB, Tim Pendamping Keluarga dan Pemangku Kepentingan.

KEGIATAN	KELUARAN ( <i>OUTPUT</i> )	TARGET DAN TAHUN PENCAPAIAN	PENANGGUNG JAWAB	PERANGKAT DAERAH, LEMBAGA DAN PIHAK PENDUKUNG
	3. Persentase remaja putri yang menerima layanan pemeriksaan status anemia (hemoglobin).	Target: 90% Tahun 2024	Dinas Kesehatan	Puskesmas, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Blora, Dinas Pendidikan, dan Pemangku Kepentingan.
	4. Tersedianya data hasil surveilans keluarga berisiko <i>Stunting</i> .	Target: 1 Tahun Setiap 6 bulan	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Koordinator PLKB, Tim Pendamping Keluarga dan Pemangku Kepentingan.
	5. Persentase Angka Kelahiran Menurut Kelompok Umur ( <i>Age Specific fertility rate /ASFR</i> ) (15- 19) paling sedikit 18 per 1.000.	Target: 90% Tahun: 2024	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Kecamatan, Koordinator PLKB dan Pemangku Kepentingan.
	6. Persentase pelayanan keluarga berencana pasca melahirkan.	Target: 70% Tahun: 2024	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Kesehatan, Kecamatan, Koordinator PLKB dan Pemangku Kepentingan.
	7. Persentase Kebutuhan Ber-KB yang tidak terpenuhi ( <i>unmet need</i> ) pelayanan keluarga berencana.	Target: 7,4% Tahun: 2024	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Koordinator PLKB, dan Pemangku Kepentingan.
Pilar 4: Peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat				
a. Memenuhi kebutuhan pangan dan gizi individu, keluarga, dan masyarakat termasuk dalam keadaan bencana.	1. Persentase keluarga berisiko <i>Stunting</i> yang mendapatkan manfaat sumber daya pekarangan untuk peningkatan asupan gizi	Target: 50% Tahun 2024	Dinas Pangan Pertanian Peternakan dan Perikanan	Kecamatan, dan Pemangku Kepentingan.

KEGIATAN	KELUARAN ( <i>OUTPUT</i> )	TARGET DAN TAHUN PENCAPAIAN	PENANGGUNG JAWAB	PERANGKAT DAERAH, LEMBAGA DAN PIHAK PENDUKUNG
	2. Persentase keluarga berisiko <i>Stunting</i> yang mendapatkan promosi peningkatan konsumsi ikan dalam negeri.	Target: 90% Tahun: 2024	Dinas Pangan Pertanian Peternakan dan Perikanan	Kecamatan, dan Pemangku Kepentingan.
	3. Persentase Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan ibu hamil, ibu menyusui dan anak berusia di bawah dua tahun (baduta) yang menerima variasi bantuan pangan selain beras dan telur (karbohidrat, protein hewani, protein nabati, vitamin dan mineral, dan/atau Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP- ASI)	Target: 90% Tahun: 2024	Dinas Sosial dan P3A	Dinas Kesehatan, Dinas Pangan Pertanian Peternakan dan Perikanan, Kecamatan dan Pemangku Kepentingan.
	4. Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) dengan status miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang menerima bantuan tunai bersyarat.	Target: 90% Tahun: 2024	Dinas Sosial dan P3A	Dinas Kesehatan, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemangku Kepentingan.
	5. Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) dengan status miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang menerima bantuan pangan nontunai.	Target: 90% Tahun: 2024	Dinas Sosial dan P3A	Dinas Kesehatan, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemangku Kepentingan.

KEGIATAN	KELUARAN ( <i>OUTPUT</i> )	TARGET DAN TAHUN PENCAPAIAN	PENANGGUNG JAWAB	PERANGKAT DAERAH, LEMBAGA DAN PIHAK PENDUKUNG
	6. Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) fakir miskin dan orang tidak mampu yang menjadi Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan.	Target: 90% Tahun: 2024	Dinas Kesehatan	Dinas Sosial dan P3A, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemangku Kepentingan.
b. Meningkatkan kualitas sertifikasi pangan	Persentase pengawasan produk pangan sertifikasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha.	Target: 75% Tahun: 2024	Dinas Pangan Pertanian Peternakan dan Perikanan	Dinas Kesehatan, dan Pemangku Kepentingan.
Pilar 5: Penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset, dan inovasi				
a. melakukan penguatan sistem Pemantauan dan Evaluasi terpadu Percepatan Penurunan <i>Stunting</i>	1. Persentase Kecamatan yang memiliki kinerja baik dalam konvergensi Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> .	Target: 90% Tahun: 2024	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Kecamatan, PMD, Bagian Pemerintahan dan Pemangku Kepentingan.
	2. Persentase Pemerintah Desa dan Kelurahan yang memiliki kinerja baik dalam konvergensi Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> .	Target: 90% Tahun: 2024	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kecamatan, dan Pemangku Kepentingan. Bagian Pemerintahan
	3. Publikasi data <i>Stunting</i> di Kabupaten Blora	Target: 1 (Satu) publikasi Tahun: setiap tahun	Dinas Komunikasi dan Informatika	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Komunikasi dan Informatika, Kecamatan dan Pemangku Kepentingan. DKK

KEGIATAN	KELUARAN ( <i>OUTPUT</i> )	TARGET DAN TAHUN PENCAPAIAN	PENANGGUNG JAWAB	PERANGKAT DAERAH, LEMBAGA DAN PIHAK PENDUKUNG
	4. Terselenggaranya Pemantauan dan Evaluasi Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> di Pemerintah Daerah.	Target: minimal 2 (dua) kali Tahun: setiap tahun	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial P3A, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas PUPR, Dinas Pangan Pertanian Peternakan dan Perikanan, Dinas Perumahan Permukiman dan Perhubungan, Dinas Komunikasi dan Informatika, serta Pemangku Kepentingan.
	5. Terselenggaranya Pemantauan dan Evaluasi Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> di Kecamatan.	Target: minimal 2 (dua) kali Tahun: setiap tahun	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial P3A, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas PUPR, Dinas Pangan Pertanian Peternakan dan Perikanan, Dinas Perumahan Permukiman dan Perhubungan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Kecamatan dan Pemangku Kepentingan.
	6. Terselenggaranya Pemantauan dan Evaluasi Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> di Pemerintah Desa/Kelurahan.	Target: minimal 2 (dua) kali Tahun: setiap tahun	Camat	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial P3A, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas PUPR, Dinas Pangan Pertanian Peternakan dan Perikanan, Dinas Perumahan Permukiman dan Perhubungan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Kecamatan dan Pemangku Kepentingan.

KEGIATAN	KELUARAN ( <i>OUTPUT</i> )	TARGET DAN TAHUN PENCAPAIAN	PENANGGUNG JAWAB	PERANGKAT DAERAH, LEMBAGA DAN PIHAK PENDUKUNG
	7. Terselenggaranya audit anak berusia di bawah dua tahun (baduta) <i>Stunting</i> .	Target: 50% Tahun: 2024	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Kesehatan, Puskesmas, dan Pemangku Kepentingan.
c. mengembangkan sistem data dan informasi terpadu.	1. Tersedianya sistem dana transfer ke daerah dan dana desa/ kelurahan yang mendukung Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> secara terintegrasi	Target: 1 Tahun: 2024	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	BPPKAD, Pemerintah Desa dan Kelurahan. PMD, Kecamatan,
	2. Tersedianya sistem data dan informasi terpadu utk Percepatan Penurunan <i>Stunting</i>	Target: 1 Tahun: 2024	Dinas Komunikasi dan Informatika	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Kecamatan, dan Pemangku Kepentingan.
	3. Tersedianya data keluarga risiko <i>Stunting</i> yang termutakhirkan melalui Sistem Informasi Keluarga (SIGA).	Target: 1 Tahun: setiap 6 bulan	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Komunikasi dan Informatika, Koordinator PLKB, dan Pemangku Kepentingan.
	4. Tersedianya sistem skrining dan konseling calon Pasangan Usia Subur (PUS) siap nikah.	Target: 1 sistem Tahun: 2024	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Kesehatan, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Blora, Dinas Komunikasi dan Informatika, Koordinator PLKB, dan Kecamatan
	5. Persentase Kecamatan yang mengimplementasikan sistem data surveilans gizi elektronik dalam Pemantauan intervensi gizi untuk penurunan <i>Stunting</i>	Target: 100% Tahun 2024	Dinas Kesehatan	Kecamatan, dan Pemangku Kepentingan.



KEGIATAN	KELUARAN ( <i>OUTPUT</i> )	TARGET DAN TAHUN PENCAPAIAN	PENANGGUNG JAWAB	PERANGKAT DAERAH, LEMBAGA DAN PIHAK PENDUKUNG
d. melakukan penguatan dan inovasi riset serta pengembangan pemanfaatan hasil riset dan inovasi	Persentase Kecamatan yang menerima pendampingan Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> melalui Tri Dharma perguruan tinggi.	Target: 100% Tahun: 2024	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Kesehatan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Pendidikan, dan Pemangku Kepentingan. Perguruan tinggi, dkk
e. mengembangkan sistem pengelolaan pengetahuan.	1. Tersusunnya rencana kerja ( <i>platform</i> ) berbagi pengetahuan untuk Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> .	Target: 1 Tahun: 2024	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Dinas Pendidikan, dan Pemangku Kepentingan.
	2. Tersusunnya sistem penghargaan bagi Kecamatan dalam Percepatan Penurunan <i>Stunting</i>	Target: 1 Tahun: 2024	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Pemangku Kepentingan

BUPATI BLORA,  
Cap Ttd.  
ARIEF ROHMAN